

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara berkembang sangatlah membutuhkan pembangunan yang merata di segala bidang, dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merata, berdaulat, tertib, dan damai. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang ada di Indonesia, maka meningkat pula kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah penyalahgunaan pemakaian psikotropika. Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan psikotropika adalah semua kegiatan yang menyangkut psikotropika seperti memiliki, menyimpan, mengedarkan, menggunakan, mengekspor, mengimpor, memproduksi, tanpa hak dan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang psikotropika. Sebagaimana yang diketahui penyalahgunaan pemakaian psikotropika tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan bangsa karena menimbulkan efek negatif bagi masyarakat luas dan banyak korban yang menjadi akibat pemakaian psikotropika ini. Penyalahgunaan psikotropika menyebabkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk medis kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Di dalam dunia medis pengguna psikotropika di perbolehkan karena telah mendapatkan izin dari Negara dan kewenangan untuk digunakan untuk

keperluan medis. Faktanya disalahgunakan untuk dikonsumsi secara pribadi dan tanpa mempunyai hak serta izin dari Negara. Hal ini justru tidak hanya merugikan bagi penyalahgunaannya tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah peredaran dan penyalahgunaan psikotropika telah menjadi permasalahan nasional yang perlu untuk sedini mungkin untuk ditanggulangi bersama. Menjadi masalah nasional karena peredaran psikotropika sendiri tidak hanya di dalam negeri tetapi meluas ke luar negeri atau internasional. Ancaman hanya terhadap psikotropika dapat menjadi rintangan bagi pembangunan sumber daya manusia dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya oleh sebab itu, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat lebih memberikan perhatian dan pengawasan khusus menyangkut penggunaan psikotropika.

Upaya perlindungan terhadap bahaya penyalahgunaan psikotropika dan segala kegiatan yang menyangkut psikotropika dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Segala kegiatan yang menyangkut psikotropika tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus karena akibat yang ditimbulkan sangatlah luar biasa, yang meliputi kerusakan fisik, mental, emosi, maupun sikap hidup. Di dalam Undang-undang tersebut mengatur secara jelas mengenai psikotropika dan berisi tentang ancaman pidana serta sanksi denda. Disamping adanya Undang-undang tentang psikotropika, pemerintah membentuk badan khusus yang menangani mengenai obat-obat terlarang yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Dibentuknya badan ini untuk membantu kinerja aparat keamanan

negara dalam memberantas obat-obat terlarang di Indonesia. Melihat dari akibat yang ditimbulkan tersebut, maka sangatlah penting pencegahan penyalahgunaan psikotropika untuk dilakukan langkah-langkah yang serius dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan psikotropika. Setiap orang berhak untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya oleh Negara, maka pengguna yang menjadi korban penyalahgunaan psikotropika tersebut harus memperoleh hak untuk direhabilitasi oleh Negara. Pelaksanaan yang terjadi di Indonesia hanya beberapa persen yang dapat menikmati proses rehabilitasi karena terkendala dari faktor sarana-prasarana, petugas medis dalam hal ini, tenaga ahli yang membantu proses rehabilitasi, dan anggaran dari pemerintah untuk program rehabilitasi tersebut. Permasalahan-permasalahan ini menjadi kendala pemerintah dalam menangani para korban penyalahgunaan psikotropika pada khususnya.

Penyalahgunaan psikotropika di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Terbukti dengan terbongkarnya kasus-kasus peredaran dan penyalahgunaan psikotropika di kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta, Medan, Surabaya, dan kota lainnya diluar pulau Jawa. Penyalahgunaan pemakaian psikotropika yang terjadi khususnya di kota Yogyakarta yang merupakan kota budaya, dan kota pariwisata, serta juga disebut sebagai kota pelajar, sudah makin memasuki semua lapisan masyarakat. Banyak korban pengguna psikotropika baik dari kaum tua, muda, bahkan anak-anak. Susahnya memutus jaringan atau mata rantai dari para peredaran obat-obat terlarang ini yang tanpa mengenal siapa korbannya merupakan salah satu faktor penyebabnya. Awalnya mereka ditawarkan untuk

membeli dengan harga yang relatif murah sampai membuat menjadi ketergantungan sehingga dengan sendirinya akan membuat mereka kembali untuk membeli psikotropika tersebut. Penyalahgunaan psikotropika di Yogyakarta sendiri akhir-akhir ini semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat mampu, tetapi juga merambah pada kelompok masyarakat yang tidak mampu baik di kota maupun di pedesaan. Serta tidak hanya melibatkan kalangan orang dewasa, di tingkat lanjutan, atas, dan lanjutan pertama, sampai pada anak-anak SD juga menjadi sasaran peredaran psikotropika yang membuat meningkatnya jumlah yang menjadi korban penyalahgunaan psikotropika.

Sebagai korban penyalahgunaan psikotropika wajib mendapatkan hak-haknya sebagai korban terutama hak atas rehabilitasi hal ini diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Penggunaan Istilah Rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan terhadap korban penyalahgunaan psikotropika, maka memperhatikan berbagai referensi terkait dengan hak-hak korban terutama yang menyangkut dengan hak pemulihan korban, maka penulis berpendapat untuk tetap mempergunakan istilah Rehabilitasi. Dengan prinsip utama bahwa rehabilitasi tersebut adalah dalam upaya melakukan pemulihan terhadap korban secara komprehensif (baik medis maupun sosial) dan dalam prinsip untuk memanusiakan-manusia.

Tujuan yang termaktub diatas sesungguhnya sejalan dengan upaya-upaya untuk melakukan pemulihan korban serta sebagai upaya perlindungan terhadap korban psikotropika, namun tujuan tersebut sering kali tidak berjalan secara ideal dalam

prakteknya. Selama ini program rehabilitasi terhadap korban terfokus pada rehabilitasi secara medis, sedangkan rehabilitasi sosial sering diabaikan. Padahal rehabilitasi sosial memegang peranan yang sama pentingnya dengan rehabilitasi medis. Sekalipun rehabilitasi medis telah berhasil menghilangkan kecanduan seseorang terhadap psikotropika, jika tidak diikuti dengan rehabilitasi sosial, orang tersebut akan dengan mudah kembali ke tempat lingkungan lamanya, kemudian akan menjadi pecandu obat-obat terlarang.

Problematika ini seringkali dihadapi oleh para pengguna psikotropika. Rehabilitasi medis dalam prakteknya kerap menerapkan metode isolasi sebagai upaya pemulihan medis terhadap korban. Metode ini tentunya punya konsekuensi logis, bahwa para korban kehilangan “persentuhan sosial” selama proses tersebut dijalankan. Pada tingkat yang sama, ketika para korban sudah selesai pada tahapan rehabilitasi medis, kerap tidak diikuti dengan rehabilitasi sosial sehingga ketika pecandu tersebut kembali ke kehidupan masyarakat, mereka “gagap sosial”. Seringkali terjadi ketidaksiapan untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial sehingga korban punya kans besar untuk kembali ke lingkungan lamanya yang dianggap lebih nyaman dan kemudian kembali kecanduan (*relaps*). Pusat Rehabilitasi adalah dalam upaya untuk memenuhi hak-hak korban psikotropika bertujuan untuk pemulihan korban baik medis maupun sosial. Pusat Rehabilitasi harus jauh dari model sistem pemenjaraan, hal ini penting agar pusat rehabilitasi betul-betul adalah tempat bagi pemulihan korban baik secara medis maupun sosial dan bukan merupakan penjara dalam bentuk lain. Pusat Rehabilitasi ini adalah hasil dari refleksi dari

praktek/program rehabilitasi yang selama ini telah berjalan, dimana lebih menitik beratkan pada rehabilitasi medis dan cenderung mengabaikan rehabilitasi sosial.

Perlunya peran serta pemerintah daerah khususnya, dalam hal ini adalah pemerintah daerah Yogyakarta dalam menangani penyalahgunaan psikotropika agar tidak merugikan bagi masyarakat pada umumnya serta pribadi pada khususnya dan kehidupan bangsa. Langkah-langkah yang dilakukan dengan merehabilitasi para korban penyalahgunaan psikotropika, dimaksudkan untuk menyelamatkan para generasi muda dari bahaya psikotropika. Pidana penjara yang di jatuhkan tidak membuat jahat para penggunanya, justru membuat mereka semakin terjerumus ke dalam lingkaran hitam peredaran psikotropika.

Proses merehabilitasi para korban penyalahgunaan psikotropika tersebut yang harus dilakukan yaitu melalui pendekatan pribadi dengan penggunanya, pendekatan secara keluarga agar membuat si pengguna tersebut mendapatkan suatu dorongan batin serta kasih sayang dari anggota keluarga dan pendekatan keagamaan untuk memberi tuntunan ke jalan yang benar tanpa harus menggunakan obat-obat terlarang, pendalaman mengenai agama agar lebih mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dari pendekatan-pendekatan itu untuk membuat korban pengguna menjadi lebih baik dan agar dapat diterima lagi oleh masyarakat dan juga dalam upaya merehabilitasi korban pengguna harus melihat dari aspek fisik dan psikis korban tersebut di maksudkan agar dalam proses rehabilitasi dapat berdampak positif sehingga pengguna terlepas dari efek ketergantungan pada psikotropika. Tentu saja untuk mendukung tercapainya proses ini diperlukan dukungan dari berbagai pihak

baik dari keluarga maupun masyarakat yang ikut serta mengawasi dan membantu memberantas penyalahgunaan psikotropika di lingkungan sekitar. Dengan demikian perlu adanya proses rehabilitasi dalam menangani korban penyalahgunaan psikotropika untuk mencegah ketergantungan, serta menyelamatkan generasi muda yang dapat membahayakan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peran serta pemerintah khususnya dalam penulisan ini adalah pemerintah daerah Yogyakarta (D.I.Y) untuk menanggulangi dan merehabilitasi korban penyalahgunaan psikotropika. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan judul skripsi dengan judul “PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH SLEMAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan psikotropika di wilayah Sleman?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan psikotropika di wilayah Sleman.

- b. Untuk mengetahui mekanisme rehabilitasi korban penyalahgunaan psikotropika

## 2. Manfaat penelitian

- a) Ikut membantu perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
- b) Untuk memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum tentang kasus penyalahgunaan psikotropika dan rehabilitasi. Di samping itu sebagai masukan agar masyarakat mengetahui akibat penyalahgunaan psikotropika dan akibat hukumnya.
- c) Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat karena memberikan gambaran dan sumbangan mengenai upaya rehabilitasi korban penyalahgunaan psikotropika.
- d) Untuk mengetahui lebih jauh mengenai bahaya-bahaya yang di- timbulkan dari psikotropika sebagai penggunaanya.
- e) Untuk mengetahui sejauh mana rehabilitasi yang telah dilakukan pemerintah Yogyakarta dalam menangani penyalahgunaan psikotropika.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Rehabilitasi

Yang dimaksud rehabilitasi menurut kamus besar Indonesia edisi ketiga adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan semula) atau perbaikan individu, pasien Rumah Sakit atau korban bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.



Rehabilitasi menurut Pasal 39 Undang-undang nomor 5 tahun 1997, meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Menurut pasal 38 rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yaitu yang menderita sindroma ketergantungan dimaksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.

## 2. Psikotropika

Psikotropika adalah zat-zat dalam berbagai bentuk pil dan obat yang mempengaruhi kesadaran karena sasaran obat tersebut adalah pusat-pusat tertentu di sistem syaraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang). Menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1997, Psikotropika meliputi ecxtacy, shabu-shabu, LSD (lisergida), obat penenang/tidur, obat anti depresi dan anti psikosis. Sementara psikoaktiva adalah istilah yang secara umum digunakan untuk menyebut semua zat yang mempunyai komposisi kimiawi berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran. Pengertian menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1997 psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khusus pada aktivitas mental dan peristiwa.

Penggolongan psikotropika menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika yaitu membedakan jenis-jenis psikotropika menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

### a. Psikotropika golongan I

- b. Psikotropika golongan II
- c. Psikotropika golongan III
- d. Psikotropika golongan IV

### 3. Korban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menderita dari suatu kejadian. Menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban Pasal 1 angka 1, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

## E. Batasan Konsep

Batasan konsep yang berkaitan dengan penelitian dengan peranan pemerintah D.I.Y dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan psikotropika di wilayah D.I.Y di dalam penulisan ini sebagai berikut :

### 1) Rehabilitasi.

Yang dimaksud rehabilitasi menurut kamus besar Indonesia edisi ketiga adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan semula) atau perbaikan individu, pasien Rumah Sakit atau korban bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.

### 2) Psikotropika.

Yang dimaksud dengan psikotropika menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun

sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khusus pada aktivitas mental dan peristiwa.

3) Penyalahgunaan psikotropika.

Yang dimaksud dengan penyalahgunaan psikotropika adalah semua kegiatan yang menyangkut psikotropika seperti memiliki, menyimpan, mengedarkan, menggunakan, mengekspor, mengimpor, memproduksi, yang tidak sesuai dengan ketentuan, dalam undang-undang psikotropika.

4) Korban.

Yang dimaksud dengan korban menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang menderita dari suatu kejadian. Menurut undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

a. Menurut Arief Gosita, korban adalah: "mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan"<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, 1993, hlm. 63

- b. Menurut Sellin dan Wolfgang, korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah merupakan: “*mutual victimization* yaitu yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya: pelacuran, perzinahan, narkotika”<sup>2</sup>.
- c. Menurut Ezzat Abdul Fateh, korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, adalah dalam tipologi; “*false victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri”<sup>3</sup>.

#### 5) Proses

Yang dimaksud dengan proses menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan seutuhnya, kemajuan sosial berjalan terus.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder baik yang bersifat pribadi maupun umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif menggunakan norma-norma hukum positif yang berupa perundang-undangan.

### 2. Sumber data

---

<sup>2</sup> J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Cet. I. Eresco, Bandung, 1995, hlm. 206-207

<sup>3</sup> J. E. Sahetapy, Loc. Cit., hlm. 125

a. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penulisan hukum ini, yaitu :

- Undang-undang nomor 5 tahun 1997

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan kepustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Metode pengumpulan data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut :

#### a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang psikotropika, literatur-literatur, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti<sup>4</sup>.

#### b) Studi lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara terhadap aparat pemerintah Yogyakarta yang khususnya menangani permasalahan psikotropika di D.I.Y.

## G. Metode Analisis Data

---

<sup>4</sup> Soerjana Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI (UI Press), 1988, Jakarta.

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data sekunder sebagai data utama adalah dengan menganalisis data kualitatif dengan ukuran kualitatif<sup>5</sup>. Keseluruhan data yang dikumpulkan dalam analisis secara kualitatif, yaitu metode dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan teori-teori berupa peraturan perundangan-undangan dan putusan hakim yang relevan dengan penulis, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian<sup>6</sup>. Setelah data dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif (umum-khusus), yaitu metode yang dimulai tentang proses pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan di daerah D.I.Y. Kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus berupa kendala yang dihadapi pemerintah D.I.Y dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan psikotropika.

## H. Sistematika Penelitian

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang mengenai permasalahan akibat pertumbuhan pertumbuhan dan perkembangan teknologi

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Lexi. J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdakarya, 2000, hlm. 197

yang sangat cepat berdampak pada pola hidup manusia yang menimbulkan banyak munculnya bentuk kejahatan dalam masyarakat. Salah satunya adalah penyalahgunaan psikotropika yang mengganggu ketahanan nasional. Dari penyalahgunaan tersebut menimbulkan banyak korban akibat penggunaan psikotropika. Berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode analisis data serta sistematika penulisan.

## **Bab II : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari tinjauan umum tentang proses pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan psikotropika di wilayah D.I.Y.

## **Bab III : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab penutup dimana penulis akan menarik suatu kesimpulan, berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang ada.